

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 6.1/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KIP LSM NO 46 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 6.1/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan perubahan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Muara Dua Kota Lhokseumawe;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 6.1/HK.03.1/1173/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 September 2023

Lampiran 1 halaman